



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 166 / II / 2024

TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Nomor 68)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

KEDUA : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen) dari target penerimaan
- b. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen) dari target penerimaan
- c. Sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan
- d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen) dari target penerimaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan

Lampiran

: Keputusan Bupati Bintang
 Nomor : / II / 2024
 Tanggal : Februari 2024

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 PER TRIWULAN TAHUN 2024

I. PAJAK DAERAH

No	Jenis Pajak / Retribusi	Target Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan			
			Sampai Dengan Triwulan I (15%)	Sampai Dengan Triwulan II (40%)	Sampai Dengan Triwulan III (75%)	Sampai Dengan Triwulan IV (100%)
1	PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	33.000.000.000	4.950.000.000	13.200.000.000	24.750.000.000	33.000.000.000
2	BPHTB	27.820.000.000	4.173.000.000	11.128.000.000	20.865.000.000	27.820.000.000
3	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	192.443.587.000	28.866.538.050	76.977.434.800	144.332.690.250	192.443.587.000
	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN	3.325.840.000	498.876.000	1.330.336.000	2.494.380.000	3.325.840.000
	PBJT ATAS TENAGA LISTRIK	22.864.000.000	3.429.600.000	9.145.600.000	17.148.000.000	22.864.000.000
	PBJT ATAS JASA PERHOTELAN	158.099.137.000	23.714.870.550	63.239.654.800	118.574.352.750	158.099.137.000
	PBJT ATAS JASA PARKIR	266.700.000	40.005.000	106.680.000	200.025.000	266.700.000
4	PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN	7.887.910.000	1.183.186.500	3.155.164.000	5.915.932.500	7.887.910.000
5	PAJAK REKLAME	647.920.000	97.188.000	259.168.000	485.940.000	647.920.000
6	PAJAK AIR TANAH	3.600.000	540.000	1.440.000	2.700.000	3.600.000
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	17.097.000.000	2.564.550.000	6.838.800.000	12.822.750.000	17.097.000.000
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	3.882.000.000	582.300	1.552.800	2.911.500	3.882.000
	TOTAL PAJAK DAERAH	271.015.989.000	40.652.398.350	108.406.395.600	203.261.991.750	271.015.989.000

II. RETRIBUSI DAERAH

No	Jenis Pajak / Retribusi	Target Penerimaan Retribusi Daerah	Target Penerimaan			
			Sampai Dengan Triwulan I (15%)	Sampai Dengan Triwulan II (40%)	Sampai Dengan Triwulan III (75%)	Sampai Dengan Triwulan IV (100%)
1	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	60.000.000	9.000.000	24.000.000	45.000.000	60.000.000
2	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	130.000.000	19.500.000	52.000.000	97.500.000	130.000.000
3	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	403.000.000	60.450.000	161.200.000	302.250.000	403.000.000
	RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN (SEWA RUMAH DINAS)	3.000.000	450.000	1.200.000	2.250.000	3.000.000
	RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM)	400.000.000	60.000.000	160.000.000	300.000.000	400.000.000
4	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	6.000.000.000	900.000.000	2.400.000.000	4.500.000.000	6.000.000.000
5	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	89.412.000	13.411.800	35.764.800	67.059.000	89.412.000
6	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	3.000.000.000	450.000.000	1.200.000.000	2.250.000.000	3.000.000.000
7	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	1.000.000.000	150.000.000	400.000.000	750.000.000	1.000.000.000
	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	10.682.412.000	1.602.361.800	4.272.964.800	8.011.809.000	10.682.412.000
	TOTAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	281.698.401.000	42.254.760.150	112.679.360.400	211.273.800.750	281.698.401.000

BUPATI BINTAN 



ROBY KURNIAWAN 